

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian diatas, maka didapatkan beberapa kesimpulan, yakni:

1. Dalam rangka mendukung dan memenuhi hak serta perlindungan terhadap para tenaga kerja di Indonesia, telah dihadirkan beberapa kebijakan hukum sebagai bentuk pengakuan dan keikutsertaan negara dalam memenuhi hak-hak seluruh warga negara Indonesia. Adapun berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait tenaga kerja dan pekerja rumah tangga di Indonesia didukung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, serta telah dihadirkan pula Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Selain itu, di tingkat daerah juga didukung oleh Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga. Namun, dari beberapa dinamika pengaturan terkait ketenagakerjaan diatas, belum ada payung hukum khusus yang mengatur mengenai perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Dalam hal ini, perlindungan terhadap pekerja rumah tangga hanya tercantum dalam peraturan menteri dan peraturan gubernur, sedangkan peraturan perundang-undangan lainnya secara substantif belum mengatur mengenai pekerja rumah tangga. Padahal,

berdasarkan teori Roscou Pound, hukum merupakan “*law as a tool of social engineering*” yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat dalam rangka menciptakan keseimbangan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, regulasi perlindungan pekerja rumah tangga secara spesifik seharusnya dihadirkan untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap isu dalam pekerjaan kerumahtanggaan.

2. Politik hukum yang terjadi dalam pengaturan perlindungan pekerja rumah tangga ditinjau dari perspektif hak pekerja yakni dikarenakan tingginya angka kemiskinan yang menyebabkan meningkatnya jumlah pekerja rumah tangga disertai peningkatan kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Selain itu, perlindungan terhadap pekerja rumah tangga secara substantif tidak diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sehingga menjadi sangat penting untuk dihadirkan suatu kebijakan khusus mengenai pekerja rumah tangga. Hal ini mengingat bahwa pekerja rumah tangga juga tergolong sebagai pekerja karena juga memperoleh upah atau gaji atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *International Labour Organization* dan Universitas Indonesia tahun 2015, jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia mencapai 4,2 juta jiwa. Hal ini menunjukkan angka yang cukup besar bagi pekerja yang tidak mempunyai payung hukum. Maka dari itu, diperlukan upaya percepatan pengesahan RUU PPRT dalam rangka mewujudkan perlindungan yang komprehensif bagi seluruh warga negara Indonesia, terutama pekerja rumah tangga.

## A. Saran

Beberapa saran yang diperlukan kedepannya dalam rangka mendorong dan mendukung agar RUU PPRT segera disahkan menjadi undang-undang, yakni:

1. Mengoptimalkan pengaturan-pengaturan yang telah ada sebagai landasan dan acuan dalam menghadirkan payung hukum bagi pekerja rumah tangga. Adapun dalam rangka mendukung pembahasan dan pengesahan RUU PPRT, diharapkan seluruh kalangan rakyat dapat mendorong terwujudnya kehendak politik (*political will*) para wakil rakyat, terutama Ketua DPR RI agar tidak selalu menunda-nunda sidang pembahasan RUU PPRT dalam rangka mempercepat pengesahan RUU PPRT sebagai wujud perlindungan dan pemenuhan hak khusus bagi para pekerja rumah tangga;
2. Melanjutkan perjuangan dan perjalanan panjang upaya untuk pengesahan RUU PPRT. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dari kalangan masyarakat adalah dengan meningkatkan *public pressure* (kelompok penekan) dalam memberikan dorongan dan desakan terhadap pengesahan RUU PPRT. Dalam hal ini diperlukan juga peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pekerja rumah tangga, serta pengakuan masyarakat terhadap pekerja rumah tangga sebagai pekerja. Oleh sebab itu, setiap pekerja rumah tangga juga memiliki hak-hak yang sama sesuai dengan dimensi hak pekerja pada umumnya.